

IMPLEMENTASI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Kasman Siburian¹, Hisar Siregar², Tri Dennis Boy Silitonga³

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan
kasmansiburian@uhn.ac.id¹

Info Artikel

Diterima : 14 September 2020
Revisi : 17 Oktober 2020
Terbit : 18 Desember 2020

Key words:

Village Fund Allocation, Village Financial Management.

Kata Kunci:

Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.

Corresponding Author :

Kasman Siburian, E-mail :
kasmansiburian@uhn.ac.id

Abstract

The presence of the Law on Villages, namely Law No.6 of 2014 strengthens the status of the Village as a community government as well as a Village power to build infrastructure and prosper the Village community. Villages receive transfer funds from the regions in the form of Village Fund Allocation (ADD). This research was conducted in Lobusiregar II Village, Siborongborong District, North Tapanuli Regency. This study aims to analyze village financial management in managing the Village Fund Allocation. This type of research is a juridical-empirical legal research with a descriptive analysis approach. This research was conducted using documentation techniques and interviews with parties involved in ADD management. The results of the description are obtained through the analysis of Permendagri No. 113 of 2014 by comparing the realization in the field.

Abstrak

Kehadiran undang-undang tentang Desa yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2014 memperkuat status Desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus sebagai kekuatan Desa untuk membangun infrastruktur serta mensejahterakan masyarakat Desa. Desa mendapatkan dana transfer dari daerah berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lobusiregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD. Hasil deskripsi didapat melalui analisa Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan membandingkan realisasi di lapangan.

PENDAHULUAN

Istilah Desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* Bahasa sangsekerta yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Secara definisi Desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI.¹

Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dimasa reformasi memberikan hak terhadap Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di tingkat Desa. Namun dalam tugas dan kebijakannya, Desa masih harus berada dalam pengawasan pemerintah kabupaten.²

Di mana pengaturan tentang Desa dikuatkan kembali dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (PP RI) Nomor 43 tahun 2014. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status Desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah Desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.⁷ Implementasi ADD dalam pemerintah Desa sebagaimana yang kita ketahui melibatkan pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan Desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi implementasi bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi implementasi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Hal ini tercantum pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. ADD diberikan oleh pemerintah pusat

¹ Ateng Syafrudin, "*Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*" (Bandung: Alumni, 2010), h. 2-3.

² B. N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses & Realita* (Jakarta: Sinar Harapan, 2010), h. 103-105.

⁷ <http://www.bpkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklaktbimkonkeudesadesa.pdf>.

yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing Desa akan berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh Desa bermanfaat terhadap pendapatan Desa.

Berkaitan dengan sumber pendapatan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli Desa, meliputi:
 - a. Hasil usaha Desa
 - b. Hasil kekayaan Desa
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi
 - d. Hasil gotong royong
 - e. dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk Desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi Desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lobusiregar II Kecamatan Siborongborong, karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem implementasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa Lobusiregar II Kecamatan siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.

ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lobusiregar II Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Peneliti ingin menganalisa apakah pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Penelitian ini fokus pada pengelolaan ADD Desa Lobusiregar II tahun anggaran 2019, yang sesuai dengan judul saya *"Implementasi Dana Desa Sesuai Undang-*

Undang Nomor 6 Tahun 2014". (Studi Kasus Desa Lobusiregar II Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis-empiris, dengan bentuk deskriptif analitik yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.

Penelitian hukum yuridis-empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap memberikankan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.²⁴

B. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, penulis akan melakukan penelitian pada wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara Khususnya Di Desa Lobusiregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara karena lokasi tersebut tersedia data yang memadai untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan masalah yang diambil yaitu dengan judul "IMPLEMENTASI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA" (STUDI KASUS DESA LOBUSIREGAR II KECAMATAN SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA).

Adapun lokasi yang dipilih menunjang data yaitu:

- a. Kantor Kepala Desa Lobusiregar II
- b. Kantor BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)

C. Jenis dan Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri dari dua jenis data, yakni:

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. **Studi Kepustakaan**
2. **Studi Lapangan**
3. **E.Validitas dan Reliabilitas Data**


Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

E.Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:

²⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta,

Gambar 3.1
Kerangka Pemecahan Masalah



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan.

Perencanaan merupakan tahap paling awal dalam pengelolaan Dana Desa. Tahap perencanaan erat kaitannya dengan kegiatan pembahasan mengenai RPJMDes dan juga RKPDes. Dalam pembuatan perencanaan RKPDes harus diselaraskan dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembahasan ini dilakukan didalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbagdes). Dalam musyawarah tersebut akan dihadiri oleh tokoh masyarakat, anggota BPD, Ketua RT/RW, Tokoh Agama, bahkan juga ada perwakilan dari pihak Kecamatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Sekretaris Desa.

Pelaksanaan dana Desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan serta pengeluaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di suatu Desa.

Secara umum terdapat empat bidang yang wajib dilakukan terkait penggunaan dana Desa, yakni meliputi bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan, bidang pembangunan serta kemasyarakatan. Namun Dana Desa lebih diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan peraturan diatas, bahwa di Desa Lobusiregar II penggunaan Dana Desa juga lebih diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lobusiregar II pada tahun 2019 yang ditempel disetiap sudut jalan di Desa Lobusiregar II. Pada banner tersebut dapat terlihat bahwa dana Desa yang berjumlah Rp 1.040.229.000,00 diperuntukkan untuk 2 bidang utama tersebut. Berikut adalah laporan APBDesa tahun 2019 di Desa Lobusiregar II.²⁹

²⁹ Data Anggaran Dana Desa Lobusiregar II Tahun 2019.

Tabel 4.8 Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa.

URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN DESA	
Dana Desa	Rp.755.259.000,00
Alokasi Dana Desa	Rp.284.970.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.1.040.229.000,00
BELANJA DESA	
Bid.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.244.849.000,00
Bid.Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.762.542.000,00
Bid.Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.20.990.000,00
Bid.Pemberdayaan Masyarakat	Rp.77.499.600,00
TOTAL	Rp.1.105.881.020,00
Surplus/Defisit	Rp.65.652.020,00
Silfa Tahun Sebelumnya	Rp.115.652.020,00
KEGIATAN YANG DIBIYAI DANA DESA	
1.Bid.Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1.1 Sub Bidang Pendidikan Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat.	Rp.2.000.000,00
1.2 Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Posyandu	Rp.43.880.000,00
1.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang A.Pemeliharaan Jalan Desa. B.Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa. C.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan F	Rp.15.515.000,00 Rp.574.164.000,00 Rp.111.983.420,00
1.4 Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi Dan Informatika Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi Dan Informasi.	Rp.15.000.000,00
2.Bidang Pembinaan Masyarakat	
2.1 Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adata/Kebudayaan,Dan Keagamaan.	Rp.5.000.000,00
2.2 Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa.	Rp.3.050.000,00
2.3 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat A.Pembinaan PKK	Rp.5.000.000,00

B.Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	Rp.7.950.000,00
3.Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
3.1 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.	
A.Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	
B.Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp.30.400.000,00
C.Peningkatan Kapasitas BPD	Rp.32.500.000,00 Rp.13.000.000,00
3.2 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
Pembentukan BUMDesa (Persiapan Dan Pembentukan Awal BUMDesa).	Rp.1.599.600,00
JUMLAH BELANJA DESA	Rp.861.042.020

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan keuangan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada di Desa Lobusiregar II secara umum sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Bahkan untuk saat ini pemerintah Desa Lobusiregar II sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Dengan menggunakan sistem ini maka akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa akan dapat terwujud.

Secara umum pengelolaan dana Desa diperuntukkan untuk bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang penetapan skala prioritas penggunaan dana Desa tahun 2019. Dari sisi pendidikan, kesehatan dan pertanian dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat, sedangkan dari sisi ekonomi dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Desa Lobusiregar II.

B. Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya membahas terkait tahap pengelolaan dana Desa secara umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Penelitian ini hanya menyajikan perbandingan antara kesesuaian dengan Permendagri tentang Pengelolaan Dana Desa serta Permendesa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk prioritas penggunaan dana dan data, belum membahas secara mendalam mengenai laporan keuangan yang terkait penggunaan dana Desa.
3. Kurangnya jumlah informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu perangkat Desa.
4. Kurangnya keterbukaan dari pemerintah Desa dan juga Ketua BPD Lobusiregar II terkait pengelolaan dana Desa.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penelitian selanjutnya agar membahas mengenai pengelolaan dana Desa secara detail dan rinci, terlebih tentang sistem akuntansinya.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah informan terkhusus Kepala Desa agar dapat menilai dengan pasti mengenai pengelolaan dana Desa.
3. Bagi informan selanjutnya disarankan agar dapat mencari objek penelitian yang lebih terbuka agar penelitian dapat dilakukan secara rinci dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ateng Syafrudin, "*Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*", Bandung: Alumni, 2010.

B. N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses & Realita*, Jakarta: Sinar Harapan, 2010.

Abdul Halim, M.Syam Kusufi, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat, 2016.

Muhadam labolo, *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015.

Nurman, *Strategi...*

Muhadam labolo, *Dinamika Politik...*

Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012

Soerjono Soekanto, 1983., *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta,

B. Undang-Undang

UU No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

C. Jurnal

Daru Wisakti, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*, (Semarang: Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro 2015)

Agus Subroto, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyokabupaten Temanggung Tahun 2008), Tesis Magister Sains Akuntansi, Semarang, UNDIP, 2009.

Yuliansayah, *Akuntansi Desa Dokumen anggaran dana desa (ADD) Lobusiregar II Tahun 2019*

Nurman., *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, h.226

Yuliansayah, *Akuntansi Desa*, Jakarta : Salemba Empat, 2016.10 April 2020.

Yuliansayah, *Akuntansi Desa*. Data Desa Lobusiregar II.

Wawancara melalui telepon dengan Sekretaris Desa, Marnasib Siahaan Pada Tanggal 4 Juli 2020.

Wawancara dengan kaur keuangan, Friska Sitompul, Melalui telepon, pada tanggal 2 Juli, 2020.

Data Anggaran Dana Desa Lobusiregar II Tahun 2019.

D. Internet

<http://www.bkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklkbimkonkeudesa.pdf>. diakses tanggal 10 April 2020.

<http://www.bkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklkbimkonkeudesa.pdf>. diakses tanggal 10 April 2019.